



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai aparatur sipil yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi pegawai aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
18. Perilaku Kerja ASN adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
20. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
23. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja Pegawai ASN.

24. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
25. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
26. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
27. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
28. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
29. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
30. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
31. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin Pegawai ASN di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan Daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - j. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - k. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS;
 - l. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - m. mencapai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
 - n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
 - o. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan ASN

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan Daerah;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;

- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait radikalisme; dan
 - p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai ASN wajib mematuhi disiplin Pegawai ASN.

- (2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (duapuluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK terdiri atas:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (6) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK terdiri atas:
 - a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;

- b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- g. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- h. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 tahun;
 - 2. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 tahun.
- i. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
- j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
- l. mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j;
- m. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l;
- n. mencapai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m;
- o. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n; dan
- p. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o.

Pasal 11

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan yang berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;

- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- j. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
- m. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k;
- n. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 5. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
 - p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
 - q. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
 - r. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j;
 - s. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k;
 - t. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l;
 - u. mencapai nilai kinerja paling sedikit bernilai baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf m;
 - v. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n; dan
 - w. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

Pasal 12

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara yang berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- i. mengutamakan kepentingan Daerah daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
- 1. PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan

3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan) dan tidak masuk secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari tanpa alasan yang sah.
- m. PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan Daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
 - o. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
 - p. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
 - q. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k;
 - r. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l;
 - s. mencapai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf m;
 - t. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n; dan
 - u. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja yang berupa;

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i; dan
- e. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- c. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
- d. melakukan kegiatan yang merugikan negara dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i;

- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf n angka 2; dan
- h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i;

- j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l;
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf m;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7;
- o. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait radikalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o;
- p. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat bagi PPPK yang melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf m;
 - 3. terbukti tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait radikalisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o; dan
 - 4. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.
- q. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p.

Bagian Keempat
PyBM

Pasal 16

PyBM terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 17

- (1) PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
 - c. Pegawai ASN untuk jenis Hukuman Disiplin berat.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sedang; dan
 - b. Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.
- (3) Pejabat Pengawas menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN untuk jenis Hukuman Disiplin ringan.

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan di lingkungannya.

Bagian Kelima
Kewajiban PyBM

Pasal 19

- (1) PyBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN, maka PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (3) Sebelum melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung wajib menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (4) Atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Format Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung wajib menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada PegawaiASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui Pelanggaran Disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN.

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh atasan langsung dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh atasan langsung, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), atasan langsung menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin kepada PyBM.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi PyBM dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (4) Dalam hal atasan langsung berkedudukan sebagai PyBM, maka:
 - a. laporan hasil pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disusun; dan
 - b. berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

- (6) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. minimal 1 (satu) orang anggota.

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, kecuali untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 28

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh PyBM kepada Pegawai ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.

- (6) Keputusan Hukuman Disiplin tersebut berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima keputusan Hukuman Disiplin.
- (7) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB V UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif dan BPASN.

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang mengajukan keberatan atau Banding Administratif, tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif dibayarkan gaji selama mendapat izin dari PPK.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pegawai ASN langsung kepada PPK.
- (4) PPK memberikan izin atau tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangan dampak lingkungan kerja.
- (5) Apabila keputusan PyBM dibatalkan maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui untuk pindah Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Bupati ini berlaku setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- (3) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK sebelum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 67 TAHUN 2022
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA
 SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
 NOMOR:

1. Diperintahkan Kepada:

Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat :.....
 Jabatan :.....
 Unit kerja :.....
 Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
 Nama :.....
 NIP :.....
 Pangkat :.....
 Jabatan :.....
 Pada
 Hari :.....
 Tanggal :.....
 Jam :.....
 Tempat :.....
 Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin *)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai PPPK yang bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
Untuk menghadap kepada
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Pada
Hari :.....
Tanggal :.....
Jam :.....
Tempat :.....
Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama
NIP

Tembusan Yth:

1. ; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 67 TAHUN 2022
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun.....
 saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*).....
 telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
 ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah
 Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:.....

Jawaban :.....

2. Pertanyaan:.....
Jawaban:.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa:	Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
Nama :	1. Nama :
NIP :	NIP :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Kepada
Yth
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. Bentuk pelanggaran :.....
- b. Waktu :.....
- c. Tempat :.....
- d. Faktor yang memberatkan :
 - 1.
 - 2.
- e. Faktor yang meringankan :
 - 1.
 - 2.
- f. Dampak perbuatan :
 - 1.
 - 2.

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin.....

2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan.....**)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP.....

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 67 TAHUN 2022
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
 NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP....., pangkat.....,jabatan.....,maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Atasan langsung

Nama :

NIP :

Pangkat:.....

Jabatan:.....
 - b. Unsur pengawasan

Nama :

NIP :

Pangkat:.....

Jabatan:.....
 - c. Unsur kepegawaian

Nama :

NIP :

Pangkat:.....

Jabatan:.....
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :

NIP :

Pangkat:.....

Jabatan:.....

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....*)

Nama.....
NIP

Tembusan Yth:

1. ; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 67 TAHUN 2022
 TENTANG
 DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

a. Teguran Lisan

KEPUTUSAN.....
 NOMOR.....
*)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 -;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 -
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

.....*)

NAMA.....

NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b. Teguran Tertulis

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....
.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

d. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 bulan

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan.

e. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerja Sdr. dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Pejabat lain yang dianggap perlu.

- f. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaantim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- Unit kerja :.....
- karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr. yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan

- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
 NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- g. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabtannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr. yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

h. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai ASN

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai ASN kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- i. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....
karena yang bersangkutan pada tanggal,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal.....
*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

j. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....,

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal, tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI SUKOHARJO,

Ttd.

ETIK SURYANI